



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial;
 - b. bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat banyak anak terlantar yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi serta perlu diberikan bimbingan dan pembinaan;
 - c. bahwa pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap anak terlantar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terlantar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition an Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5330);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) ;

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat DPPPA disebut adalah perangkat daerah yang membidangi urusan anak.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra disebut adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
12. Rehabilitasi Anak adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
13. Pemberdayaan Anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan anak yang mengalami masalah mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Anak Terlantar adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau Masyarakat sehingga anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anak pada umumnya.
16. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau melawan secara hukum dengan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.
17. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan

orang tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

18. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
19. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau Masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
21. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak terlantar dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;

- d. kemitraan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. profesionalitas; dan
- i. keberlanjutan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Anak Terlantar diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan Eksploitasi demi terwujudnya Anak sebagai potensi bangsa yang beriman, berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara, pelaku atau pengelola Perlindungan Anak Terlantar meliputi:

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. LKS; dan
- c. Masyarakat.

Bagian Kedua
Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar dilaksanakan dalam lingkup:

- a. pembinaan;
- b. rehabilitasi;
- c. penjaminan;
- d. perlindungan;
- e. pemberdayaan;
- f. penertiban dan pengendalian;

- g. pengasuhan; dan
- h. pengangkatan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Paragraf 1
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dan program Perlindungan Anak Terlantar;
 - b. menyediakan akses, sarana, dan prasarana penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar;
 - c. melaksanakan rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan Perlindungan Anak Terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada Masyarakat yang menyelenggarakan Perlindungan Anak Terlantar;
 - e. mendorong dan memfasilitasi Masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap Anak Terlantar;
 - f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Anak;
 - g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan Anak terlantar;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terhadap Anak Terlantar;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar;
 - j. mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar; dan
 - k. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Dinas, DPPPA, dan Bagian Kesra.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban LKS dan Masyarakat

Pasal 8

- (1) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar berkewajiban untuk :
 - a. memenuhi standar operasional pengasuhan dan Perlindungan Anak Terlantar;
 - b. memiliki tenaga-tenaga sosial yang kompeten;
 - c. berkoordinasi dengan Dinas, DPPPA, dan Bagian Kesra; dan
 - d. melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap Anak Terlantar yang diasuhnya kepada Dinas.
- (2) LKS yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan memiliki hak untuk :
 - a. menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Dinas, DPPPA, dan Bagian Kesra;
 - b. menerima bantuan keuangan, sarana, dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. menerima bantuan keuangan, sarana, dan prasarana dari pihak lainnya.

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar dengan mengasuhnya, dan/atau memiliki kepedulian terhadap Anak Terlantar di lingkungannya memiliki kewajiban untuk memberikan laporan atas Anak-Anak dimaksud kepada Dinas.
- (2) Masyarakat memiliki hak untuk :
 - a. mengasuh;
 - b. mengangkat; dan
 - c. memperoleh bantuan Pemerintah Kabupaten atas peran serta yang dilakukannya.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu
Kriteria dan Kategori Anak Terlantar

Pasal 10

Kriteria Anak Terlantar yang memperoleh perlindungan meliputi:

- a. Anak yang sudah tidak mempunyai orang tua dan Keluarga;
- b. Anak yang memiliki orang tua dan Keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar Anak; dan
- c. Anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua dan Keluarganya.

Pasal 11

- (1) Kriteria Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbagi atas Anak Terlantar normal dan Anak Terlantar penyandang disabilitas.
- (2) Anak Terlantar normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak tanpa kelainan fisik maupun psikis.
- (3) Anak Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak Terlantar yang memerlukan penanganan khusus yang meliputi :
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas mental;
 - c. penyandang disabilitas fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. eks narapidana;
 - i. eks pencandu narkotika;
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;

- p. Anak dengan kebutuhan khusus;
- q. Anak jalanan; dan
- r. Anak berhadapan dengan hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anak Terlantar

Pasal 12

Setiap Anak Terlantar memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban dari setiap Anak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap Anak Terlantar memiliki hak untuk:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

- i. diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- j. memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam kegiatan politik, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung kekerasan; dan
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Anak Terlantar berkewajiban untuk :

- a. menjunjung tinggi dan mentaati norma hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung tinggi dan mentaati norma agama, sosial, dan budaya;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan panti dan/atau orang tua asuh yang merawatnya;
- d. menghormati orang tua, Wali, dan guru;
- e. mencintai Keluarga, teman, dan Masyarakat; dan
- f. mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

BAB IV

PELAKSANAAN LINGKUP

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Dinas, DPPP, dan Bagian Kesra berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap Anak Terlantar secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak Terlantar yang berada dalam:
 - a. pengasuhan panti milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. penampungan sementara milik Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. pengasuhan panti milik LKS dan/atau para orang tua asuh secara berkala.
- (3) Pembinaan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LKS dan para orang tua asuh dalam bentuk sosialisasi dan pengupayaan pemenuhan standarisasi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Anak yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian Anak secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 17

Rehabilitasi hanya diberikan kepada Anak Terlantar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), kecuali huruf e, huruf f, dan huruf q.

Pasal 18

Rehabilitasi terhadap Anak Terlantar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi psikis.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi fisik maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara terpadu dengan melibatkan DPPPA, Bagian Kesra, LKS, Rumah Sakit Umum Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan pihak Keluarga di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat, maupun sektor swasta dapat berperan serta melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten wajib menanggung setiap pembiayaan yang diperlukan oleh Anak Terlantar dalam rehabilitasi yang dilakukan terhadapnya.

Bagian Ketiga
Penjaminan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan penjaminan terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar setiap Anak

Terlantar baik yang berada dalam pengasuhan panti milik LKS maupun panti milik Pemerintah Kabupaten.

- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengikutsertaan asuransi, bantuan langsung insidentil, maupun bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 22

Setiap Anak Terlantar yang berada dalam pengasuhan panti milik LKS maupun Pemerintah Kabupaten memiliki dan/atau terdaftar dalam kartu penjaminan dari Pemerintah Kabupaten demi terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi :

- a. kebutuhan atas pelayanan kesehatan; dan
- b. kebutuhan untuk menempuh pendidikan formal sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Pasal 23

Bantuan langsung insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Anak Terlantar yang mengalami musibah dan/atau kejadian lainnya yang membutuhkan pembiayaan secara langsung pada saat penanggulangan terhadapnya harus diberikan.

Pasal 24

Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan Pemerintah Kabupaten kepada LKS pada setiap tahun anggaran demi terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Terlantar dalam hal pangan dan sandang, serta bagi ketersediaan sarana dan prasarana LKS dalam pengasuhannya.

Bagian Keempat Perlindungan

Pasal 25

Perlindungan dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk :

- a. mencegah Anak Terlantar dari Eksploitasi, kekerasan, dan tindak kejahatan; dan
- b. menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi Anak Terlantar.

Pasal 26

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk:

- a. pengawasan;
- b. inspeksi mendadak;
- c. advokasi sosial; dan
- d. pemberian bantuan hukum.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 27

Pemberdayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. memberdayakan Anak Terlantar agar pada saat dewasa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. memberdayakan Masyarakat dan LKS agar mampu berperan serta secara optimal dalam Perlindungan Anak Terlantar.

Pasal 28

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui:

- a. penjaminan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (b);
- b. pemberian motivasi guna meningkatkan kemauan dan kemampuan;
- c. penggalian bakat dan potensi;
- d. penggalian nilai-nilai dasar;
- e. pemberian akses;
- f. pemberian bantuan usaha; dan/atau
- g. penyediaan lapangan kerja.

Pasal 29

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Bagian Keenam
Penertiban dan Pengendalian

Pasal 30

Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga, membatasi, melakukan kontrol, menertibkan, dan memberikan penindakan terhadap bertumbuhkembangnya Anak Terlantar.

Pasal 31

Penyertaan pembinaan lintas bidang termasuk dalam upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Bagian Ketujuh
Pengasuhan

Pasal 32

- (1) Pengasuhan Anak ditujukan kepada Anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panti sosial Pemerintah Kabupaten, LKS, dan Masyarakat.
- (3) Dalam hal LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berlandaskan keagamaan, Anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKS yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pengasuhan Anak dilakukan oleh LKS yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan Pengasuhan Anak harus memperhatikan agama yang dianut Anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan Anak oleh LKS dapat dilakukan di dalam atau di luar panti.
- (6) Partisipasi perseorangan dalam pengasuhan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau secara langsung terhadap Anak Terlantar yang diketahuinya.
- (7) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status

hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (8) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang Anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut Anak.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SARANA, PRASARANA, DAN STANDARISASI

Pasal 34

Sarana dan prasarana Perlindungan Anak Terlantar meliputi:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial; dan
- e. rumah perlindungan sosial.

Pasal 35

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus memenuhi :

- a. kelayakan keamanan gedung;
- b. kelayakan kesehatan;
- c. kelayakan lingkungan;
- d. ketersediaan tenaga sosial pengasuh yang berkompeten;
- e. ketersediaan ruang belajar;
- f. ketersediaan ruang tidur;
- g. ketersediaan ruang makan;
- h. ketersediaan ruang permandian;

- i. ketersediaan ruang ibadah; dan
- j. ruang lainnya sesuai kemampuan anggaran LKS dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI PENEMPATAN DAN SOSIALISASI PENGASUHAN

Pasal 36

- (1) Setiap Anak Terlantar tidak diperkenankan berada di jalanan dan/atau tempat-tempat lainnya yang bukan tempat pengasuhan.
- (2) Setiap Anak Terlantar ditempatkan dalam pengasuhan :
 - a. panti milik Pemerintah Kabupaten;
 - b. panti milik LKS;
 - c. orang tua asuh; atau
 - d. Keluarganya.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan stimulan terhadap Anak Terlantar yang diasuh Keluarga, apabila Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Keluarga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Pasal 37

Dinas, DPPP, dan Bagian Kesra melakukan sosialisasi berkelanjutan dan mendorong peran serta Masyarakat dalam melakukan pengasuhan terhadap Anak Terlantar.

BAB VII KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan koordinasi dengan DPPP, Bagian Kesra, dan Perangkat Daerah lainnya yang memiliki keterkaitan urusan dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak Terlantar.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perlindungan Anak Terlantar dan/atau dalam kondisi tertentu Bupati dapat membentuk Tim Perlindungan Anak Terlantar.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Sumber pembiayaan bagi Perlindungan Anak Terlantar meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan Masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dinas menganggarkan setiap bidang dalam lingkup penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar sebagai kegiatan wajib pada setiap tahun anggaran, terkecuali untuk lingkup penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang penganggarannya dilakukan melalui Bagian.

Pasal 41

- (1) Dinas mendorong sektor swasta untuk mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan Perlindungan Anak Terlantar di LKS.
- (2) Sektor swasta dapat berpartisipasi, terlibat dan berperan serta secara pasif maupun aktif dalam kegiatan yang dilakukan Dinas terkait Perlindungan Anak Terlantar.

Pasal 42

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari Masyarakat bagi Perlindungan Anak

Terlantar selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan dengan seizin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

- (1) LKS yang telah beroperasi namun tidak dan/atau belum memiliki standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditunda sementara waktu izin operasionalnya sampai dengan LKS tersebut mampu menyediakannya.
- (2) LKS yang terbukti melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum terhadap Anak asuhnya, dicabut izin operasionalnya secara permanen.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 7 Maret 2022
Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
196406161999032001